

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meskipun memiliki banyak keunggulan, bukan berarti metode mediasi ini tanpa ada kekurangan sedikit pun. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisis peran lembaga peradilan serta tingkat efektivitas mediasi tersebut yang sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, dan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Peradilan

- a. Upaya yang dilakukan oleh PA Kota Cirebon adalah dengan melakukan sosialisasi. Namun meskipun begitu, upaya ini masih belum maksimal sebab objek yang dituju sebatas pada pihak pemangku jabatan di pengadilannya sendiri dan kepada para pihak yang sedang berperkara pada saat itu. Dan materi yang diberikan pun hanya sebatas pengertian dasar tentang mediasi.
- b. Upaya kedua yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan para hakim yang belum bersertifikat untuk melakukan pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016

a. Secara Kuantitas

Secara kuantitas yang bisa dilihat dari berapa jumlah kasus yang berhasil dimediasi tentu saja hal ini belum efektif. Pada tahun 2017, dari seluruh kasus perceraian yang masuk yaitu 859 hanya 1,1% yang berhasil. Angka ini tentu sangat minim dan jauh dari kata berhasil.

b. Secara Kualitas

Melalui teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto diketahui bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di PA Kota Cirebon

belum efektif karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi dengan baik. Misalnya, kurang maksimalnya sosialisasi tentang mediasi (faktor perundang-undangan), minimnya jumlah mediator bersertifikat (faktor penegak hukum), tidak adanya ruangan kaukus (faktor fasilitas atau sarana). Untuk dua faktor terakhir (masyarakat dan kebudayaan) tidak dicantumkan karena dua faktor tersebut datang dari luar lembaga peradilan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesiapan para hakim mediator.
- 2) Kemampuan menggali informasi.

b. Faktor Penghambat

Selain kurang maksimalnya sosialisasi, faktor penghambat paling banyak bersumber dari penegak hukumnya sendiri. Salah satunya adalah minimnya jumlah mediator bersertifikat. Banyaknya kasus yang terus masuk setiap bulannya dihadapkan dengan jumlah mediator yang sedikit tentu hal ini sangat tidak efektif. Terlebih lagi mediator di PA Kota Cirebon ini berasal dari jajaran hakim sehingga beban kerja mereka semakin berat. Namun selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang menjadi penghambat lembaga peradilan dalam mengefektifkan mediasi. Faktor tersebut adalah:

- 1) Tidak adanya diskresi (terobosan) yang dilakukan para mediator.
- 2) Masalah para pihak yang sudah sedemikian klimaks.
- 3) Komunikasi para pihak yang sudah sangat buruk.
- 4) Sikap egosime yang tinggi dari para pihak.

Maka berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa faktor utama yang memengaruhi ketidakefektifan Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B dalam menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah dari faktor penegak hukumnya.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Lembaga peradilan harus memperbaiki persoalan administrasi. Hal ini sangat penting mengingat bahwa pembukuan atau data yang lengkap tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan itu sendiri..
2. Mahkamah Agung RI perlu membuat lebih banyak lagi pelatihan serta program sertifikasi untuk para calon mediator agar dapat bekerja dengan maksimal serta profesional.
3. Mengurangi beban kerja bagi para hakim yang merangkap juga sebagai seorang mediator. Hal ini dilakukan agar para hakim tersebut tidak terforsir tenaga dan pikirannya.
4. Menambahkan fasilitas berupa ruang kaukus. Sebab, dalam hal mediasi yang mengalami kebuntuan, ruang kaukus sangat diperlukan untuk mengadakan pertemuan sepihak dengan orang yang sedang berperkara. Hal ini dimaksudkan agar pihak tersebut bisa lebih leluasa untuk memaparkan masalahnya yang di mana tidak bisa disampaikan bilamana dilakukan bersama-sama di ruang mediasi.

